

THE EFFECT OF FINANCING RESTRUCTURING CONDUCTED BY PT BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN ON THE HOUSING FINANCING LIQUIDITY FACILITY (FLPP) PRODUCT

Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Yang Dilakukan PT Bank Sumut
KCP Syariah Kisaran Pada Produk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP)

Sholihin Gultom

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

sholihingultom01@gmail.com

Abstract:

Restructuring offers a solution for customers facing difficulties with monthly loan repayments. It alleviates the financial burden on customers who were previously struggling to pay, thereby enabling them to meet their obligations. For the bank, it helps manage non-performing loans; while such loans would otherwise result in losses, restructuring prevents those losses from occurring. There is a significant influence of FLPP financing restructuring on customer business continuity at PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran; the regression coefficient indicates that every one-unit increase in restructuring leads to an improvement in business continuity. Success Factors: The success of financing restructuring is supported by measures such as rescheduling, reconditioning, and restructuring, which are tailored to the customer's financial situation to facilitate repayment. Strategies for Resolving Troubled Financing: Sharia banks employ various strategies to address troubled financing including restructuring, rescheduling, and collateral seizure as a last resort while focusing on fair cooperation between the bank and the customer in accordance with Sharia principles. Respondent Characteristics: Among the 41 respondents involved in the study, the majority were women (66%), indicating a higher level of female participation in this survey. Questionnaire Validity: Validity test results indicate that all items in the FLPP Financing Restructuring and Business Continuity questionnaires are valid, with significance values below 0.05, demonstrating that the questionnaires are reliable for measuring the intended constructs. Questionnaire Reliability: The Cronbach's Alpha coefficients for both variables (FLPP Financing Restructuring and Business Continuity) were 0.915 and 0.903, respectively both exceeding 0.60 indicating that the questionnaires are reliable. Data Normality: Normality tests show that the data are normally distributed, with a coefficient of variation below 30%, thereby satisfying the assumptions required for further statistical analysis..

Keyword: Financing restructuring, Business continuity, Credit rescheduling, Syariah banking,

Author Correspondence email : sholihingultom01@gmail.com

Copyright (c) 2026 by As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah



Research validity

Abstrak:

Restrukturisasi merupakan solusi bagi nasabah yang terkendala pembayaran kredit bulanan. Karena dengan restrukturisasi, nasabah yang sebelumnya bermasalah dalam pembayaran, akan terbantu meringankan beban dan pembayaran juga terlaksana. Dan pada pihak bank juga terbantu mengatasi kredit macet yang sebelumnya akan mendapat kerugian, tapi dengan adanya adanya restrukturisasi, kerugian tidak sampai terjadi. Terdapat pengaruh signifikan dari Restrukturisasi Pembiayaan FLPP terhadap kelangsungan usaha nasabah di PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, dengan koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu unit dalam restrukturisasi akan meningkatkan kelangsungan usaha. Faktor-Faktor Keberhasilan: Keberhasilan restrukturisasi pembiayaan didukung oleh langkah-langkah seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah untuk memudahkan pembayaran. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank syariah menerapkan berbagai strategi untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah, termasuk restrukturisasi, penjadwalan kembali, dan penyitaan agunan sebagai langkah terakhir, dengan fokus pada kerjasama yang adil antara bank dan nasabah sesuai prinsip syariah. Karakteristik Responden dari 41 responden yang terlibat dalam penelitian, mayoritas adalah perempuan (66%), menunjukkan bahwa partisipasi perempuan lebih dominan dalam survei ini. Validitas Kuesioner Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam angket Restrukturisasi Pembiayaan FLPP dan Kelangsungan Usaha adalah valid, dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, menandakan bahwa kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Reliabilitas Kuesioner Koefisien Cronbach Alpha untuk kedua variabel (Restrukturisasi Pembiayaan FLPP dan Kelangsungan Usaha) masing-masing adalah 0,915 dan 0,903, yang lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa kuesioner tersebut reliabel. Normalitas Data Uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dengan nilai koefisien variansi di bawah 30%, sehingga memenuhi asumsi untuk analisis statistik lebih lanjut.

Kata Kunci: Restrukturisasi pembiayaan, Kelangsungan usaha, Penjadwalan kembali kredit, Perbankan syariah, Validitas penelitian

PENDAHULUAN

Restrukturisasi pembiayaan perumahan muncul sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh pihak perbankan, karena membantu nasabah dalam menjaga kelancaran pembayaran angsuran. Restrukturisasi pembiayaan perumahan ini dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang, pemberian keringanan, atau perpanjangan jangka waktu pembayaran sesuai kemampuan nasabah.

Pihak PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, melakukan evaluasi terhadap restrukturisasi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

nasabah, khususnya nasabah yang bergerak di sektor usaha kecil (mikro)..

Ketika usaha berjalan dengan baik, nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, sehingga kualitas kredit tetap terjaga. Sebaliknya, jika usaha nasabah mengalami penurunan, maka risiko kredit bermasalah akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja bank secara keseluruhan.

Restrukturisasi merupakan yang dilakukan pihak bank sumut kcp syari'ah, termasuk solusi bagi nasabah yang terkendala pembayaran kredit bulanan. Karena dengan restrukturisasi nasabah yang sebelumnya bermasalah dalam pembayaran akan terbantu meringankan beban dan pembayaran juga terlaksana. Dan pada pihak bank juga terbantu mengatasi kredit macet yang sebelumnya akan medapat kerugian, tapi dengan adanya adanya restrukturisasi, kerugian tidak sampai terjadi.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang restrukturisasi Pembiayaan, Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis pengaruh restrukturisasi pembiayaan perumahan FLPP terhadap keberlanjutan usaha nasabah. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Dengan mengkaji restrukturisasi pembiayaan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan restrukturisasi dan dampaknya terhadap kondisi usaha nasabah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel dengan menggunakan data numerik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh restrukturisasi pembiayaan perumahan FLPP terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel secara statistik. Penelitian kuantitatif umumnya menggunakan alat seperti kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data yang akan

dianalisis secara matematis. Pendekatan ini lebih fokus pada pengujian teori yang ada dan menguji pengaruh atau hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal, jenis penelitian kausal digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel yang dapat menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, restrukturisasi pembiayaan FLPP sebagai variabel independen diharapkan dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah sebagai variabel dependen (Suharsimi, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji t

Hasil Uji t ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan ternyata diperoleh nilai t hitung > t tabel ($7.713 > 0,38$) dari nilai signifikan 0,001 dan $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel Restrukturisasi Pembiayaan FLPP (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kelangsungan Usaha (Y).

Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Perumahan FLPP Yang Dilakukan Oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Terhadap Keberlangsungan Usaha Nasabah. Pengaruh Restrukturisasi pembiayaan Perumahan FLPP merupakan suatu upaya yang dilakukan bank pada nasabah yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya, bisa dikatakan nasabah pembiayaan yang tidak mampu melunasi angsurannya saat tanggal jatuh tempo kepada bank, namun nasabah masih memiliki keinginan untuk membayar hutangnya jika diberikan kesempatan. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah, semakin besar juga kerugian yang dialami bank, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan keuntungan yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian. Menjaga kualitas pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah membantu bank menghindari

kerugian untuk menjaga bisnis nasabah pembiayaan tetap beroperasi, bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah muncul dikarenakan oleh hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

- a. Menurunnya kondisi usaha debitur, seperti penurunan omzet yang berpengaruh pada penurunan laba.
- b. Adanya mismanagement (keasalahan dalam pengelolaan) bisnis atau usaha nasabah, seperti pengambilan kebijakan yang keliru.
- c. Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
- d. Debitur memiliki multi usaha, dan salah satunya mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan pada usaha yang lainnya.
- e. Faktor bencana alam.
- f. Karakter yang tidak baik, yakni tidak ada kemauan untuk melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan. (Amri & Syafina, 2024)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah disetiap bank tentu mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mengatasinya. Disebutkan pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008, bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. Dalam prakteknya bank PT Bank Syariah KCP Kisaran memiliki strategi restrukturisasi untuk menangani pembiayaan yang bermasalah atau kurang lancar. Terkhusus untuk Pembiayaan Perumahan FLPP yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kurang lancar pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran melakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan

reconditioning (persyaratan kembali). *Rescheduling* yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran adalah dengan memperkecil jumlah angsuran dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu pembayaran angsuran yang dimana nasabah dibebaskan membayar selama 3 bulan bahkan 1 tahun kedepan.

Dapat disimpulkan bahwa PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menerapkan cara restrukturisasi pada pembiayaan nasabah yang mengalami penurunan kualitas pembayaran atau mengalami pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) melalui penambahan jangka waktu dan *reconditioning* (persyaratan kembali) melalui cara jangka waktu yang diperpanjang.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Restrukturisasi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Restrukturisasi Pembiayaan Perumahan FLPP Yang Dilakukan Oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan FLPP oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menunjukkan keberhasilan yang didukung oleh beberapa faktor kunci, terutama dalam konteks dukungan terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Berdasarkan analisis sumber penelitian, berikut faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini:

Dari hasil penelitian tentang pengaruh restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan Perumahan FLPP Yang Dilakukan Oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Terhadap Keberlangsungan Usaha Nasabah langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan restrukturisasi adalah *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Tujuan dari *Rescheduling* untuk membuat jadwal dan perubahan

jangka waktu pembiayaan. Adanya kebijakan ini berhubungan dengan tenor suatu pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) sehingga bisa memberikan kemudahan dengan jangka waktu pembiayaan yang lebih diperpanjang dapat memberi peluang untuk nasabah meneruskan kewajibannya.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan pada beberapa bagian atau juga seluruh syarat antara bank dengan nasabah pada pembiayaan. Upaya penyelamatan ini dimaksudkan guna menyesuaikan kemampuan nasabah dengan kondisi yang memudahkan nasabah, yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, dan lain sebagainya

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Persyaratan ulang merupakan suatu usaha dalam menuntaskan pembiayaan yang bermasalah melalui langkah dengan mengganti persyaratan pembiayaan yang dilakukan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Dana fasilitas pembiayaan
- b. Perubahan akad pembiayaan
- c. Perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- d. Perubahan pembiayaan menjadi disertakan modal sementara pada usaha nasabah. Perubahan ini untuk membentengi kegagalan penyaluran dana pada jangka waktu tertentu. (Dela & Anggraini, 2021)

Jika segala upaya *restrukturisasi*, *rescheduling*, dan *reconditioning* tidak berhasil, langkah terakhir yang bisa diambil oleh bank adalah penyitaan agunan. Penyitaan ini merupakan tindakan terakhir jika pembiayaan tidak dapat diselamatkan dengan cara lain. Proses ini melibatkan pengambilalihan

agunan yang dijaminakan oleh nasabah sebagai jaminan pembayaran.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank syariah mengimplementasikan strategi penyelesaian yang beragam, mulai dari restrukturisasi pembiayaan, *rescheduling*, *reconditioning*, hingga penyitaan agunan. Restrukturisasi pembiayaan menjadi pendekatan utama dalam membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, dengan berbagai metode seperti penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, dan penataan kembali. Pentingnya kerjasama antara bank dan nasabah dalam mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh signifikan dari Restrukturisasi Pembiayaan FLPP terhadap kelangsungan usaha nasabah di PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, dengan koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu unit dalam restrukturisasi akan meningkatkan kelangsungan usaha.

Faktor-Faktor Keberhasilan: Keberhasilan restrukturisasi pembiayaan didukung oleh langkah-langkah seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah untuk memudahkan pembayaran.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank syariah menerapkan berbagai strategi untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah, termasuk *restrukturisasi*, penjadwalan kembali, dan penyitaan agunan sebagai langkah terakhir, dengan fokus pada kerjasama yang adil antara bank dan nasabah sesuai prinsip syariah.

Karakteristik Responden dari 41 responden yang terlibat dalam penelitian, mayoritas adalah perempuan (66%), menunjukkan bahwa partisipasi perempuan lebih dominan dalam survei ini.

Validitas Kuesioner Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam angket Restrukturisasi Pembiayaan FLPP dan Kelangsungan Usaha adalah valid, dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, menandakan bahwa kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang dimaksud.

Reliabilitas Kuesioner Koefisien Cronbach Alpha untuk kedua variabel (Restrukturisasi Pembiayaan FLPP dan Kelangsungan Usaha) masing-masing adalah 0,915 dan 0,903, yang lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa kuesioner tersebut reliabel.

Normalitas Data Uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dengan nilai koefisien varians di bawah 30%, sehingga memenuhi asumsi untuk analisis statistik lebih lanjut.

Disarankan agar PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran meningkatkan komunikasi dengan nasabah terkait program restrukturisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan prosedur restrukturisasi, sehingga nasabah lebih memahami opsi yang tersedia dan dapat memanfaatkan program tersebut dengan maksimal.

Perlu diadakan sistem monitoring yang efektif setelah restrukturisasi dilakukan. Bank harus melakukan evaluasi berkala terhadap nasabah yang telah menjalani restrukturisasi untuk memastikan bahwa mereka mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dapat menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran nasabah, sehingga dapat membantu mereka dalam mengoptimalkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Disarankan agar bank mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di sektor usaha kecil dan mikro. Penyesuaian dalam syarat dan ketentuan pembiayaan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, atau dampak sosial dari faktor-faktor seperti pandemi. Analisis ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai tantangan yang dihadapi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Metodologi penelitian*.
Amri, K., & Syafina, L. (2024). Implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah produk Kredit Pemilikan Rumah

- pada PT. Bank Sumut Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). *Banyaknya*, 5(4), 2155–2169.
- Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan perekonomian Indonesia*. Bank Indonesia.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Financing restructuring in the pandemic time Covid-19 at PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7(1), 100–106.
- Djami, M. E. U. (2010). *Distribusi Gaussian/distribusi Gauss* (pp. 1–21).
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). *Hukum perbankan syariah (dilengkapi perlindungan hukum nasabah perbankan syariah dan penyelesaian sengketa di pengadilan secara litigasi dan non litigasi)*. CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Indonesia, G. B. (2007). *Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah*. Bi.go.id.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah*. Kementerian PUPR.
- Muhammad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, N. P. S. (2014). *Peranan sales promotion dalam meningkatkan minat nasabah menabung pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran [Karya Ilmiah]*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Pedoman restrukturisasi pembiayaan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- P, T. (2014). *Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil dan menengah (UMKM)*. Andi.
- Pandia. (2012). *Manajemen dana dan kesehatan bank*. Rineka Cipta.
- Penambahan natrium benzoat dan kalium sorbat (antiinversi) dan kecepatan pengadukan sebagai upaya penghambatan reaksi inversi pada nira tebu*. (n.d.).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. (2008).

- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Tambunan, K., & Sandi, M. (2024). Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 111–133. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i2.269>
- Umam, K. (2016). *Perbankan syariah*. PT Grafindo Persada.
- Wiroso. (2009). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.